



UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia
Telp : +62-21-5663232, +62-21-25565600 (Hunting)
Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209
FH : +62-21-5637014 FEB : +62-21-5644271
FKG : +62-21-5672731 FTSP : +62-21-5684643
FTKE : +62-21-5670496 FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id
Website : <https://www.trisakti.ac.id/>
FK : +62-21-5672731
FTI : +62-21-5605841
FSRD : +62-21-5630815

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BATAS USIA PENSIUN DAN SYARAT PENDIDIKAN KARYAWAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan karyawan Universitas Trisakti, perlu dilakukan penyesuaian batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan Yayasan Trisakti terbaru;
b. bahwa Peraturan Yayasan Trisakti Nomor 1 Tahun 2024 telah menetapkan perubahan batas usia pensiun dan syarat pendidikan bagi karyawan, yang berlaku efektif mulai tanggal 26 November 2025.
c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Batas Usia Pensiu dan Pendidikan Karyawan Tenaga Kependidikan Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 November 1965, tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Jakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;
8. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
9. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 tentang Statuta Universitas Trisakti;
10. Peraturan Yayasan Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
11. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal 25 November 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERUBAHAN BATAS USIA PENSIUN DAN SYARAT PENDIDIKAN KARYAWAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Yayasan Trisakti yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara Universitas Trisakti, berdasarkan Sejarah pembentukannya didirikan oleh Pemerintah yang selanjutnya disebut BP.
- (2) Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Universitas Trisakti adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- (3) Statuta Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik di Universitas Trisakti yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkup Universitas Trisakti.
- (4) Organ Tinggi Universitas adalah lembaga tinggi Universitas yang terdiri atas Senat dan Pimpinan Universitas.
- (5) Senat adalah Senat Universitas Trisakti.
- (6) Senat Universitas adalah organ Universitas Trisakti yang menjalankan tugas untuk menyusun, merumuskan, menetapkan arah kebijakan umum, memberikan pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
- (7) Badan Pekerja Senat adalah Badan Pekerja Senat Universitas.
- (8) Pimpinan Universitas adalah Organ Tinggi Universitas yang bertugas melaksanakan kebijakan Yayasan dan Senat dalam pengelolaan Universitas, yang diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor.
- (9) Rektor adalah Rektor Universitas Trisakti.
- (10) Rektor adalah pimpinan tertinggi yang bertugas memimpin pengelolaan Universitas.
- (11) Karyawan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Trisakti dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (13) Tenaga Kependidikan adalah Karyawan Yayasan Trisakti dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
- (14) Trikrama Universitas adalah Trikrama Warga Kampus Universitas Trisakti.
- (15) Warga Kampus adalah para dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Trisakti.

BAB II

BATAS USIA PENSIUN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Untuk Golongan 3b sampai dengan 3d batas usia pensiun adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Untuk Golongan 1a sampai dengan 3a batas usia pensiun adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB III

SYARAT PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Karyawan tetap yang diangkat setelah tanggal 25 November 2025 wajib memiliki pendidikan minimal Diploma III (DIII) sesuai dengan Peraturan Yayasan No 1 tahun 2024 dan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Karyawan lama yang diterima dengan ijazah SMA tetap diakui status kepegawaiannya dan hak pensiunnya sesuai ketentuan saat diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (2) akan diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti.

BAB IV

KETENTUAN TRANSISI

Pasal 4

- (1) Karyawan yang telah mencapai usia pensiun sebelum tanggal 25 November 2025 tetap diberlakukan ketentuan lama.
- (2) Karyawan yang mencapai usia pensiun setelah tanggal 25 November 2025 mengikuti ketentuan baru sesuai golongan jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (2), bahwa untuk Karyawan golongan 3a akan diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 26 November 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Yayasan, maka Peraturan Rektor ini akan disesuaikan.



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA., ASEAN ENG.

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka.Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.